

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) PADA PT GARUDA INDONESIA**

(PERSERO) TBK

(Studi Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst)

Oleh:

ADINDA PANCA GUSTI NINGRUM

1810112243
UNIVERSITAS ANDALAS

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :

**Hj, Zahara, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

ABSTRAK

Salah satu sektor usaha yang paling terdampak oleh pandemi *covid-19* adalah industri penerbangan Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penerbangan. Hal ini membuat PT Garuda Indonesia sulit untuk menjalankan usaha dan kewajibannya, salah satunya yaitu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, salah satu kreditor mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini ditolak dengan dalil utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah penerapan syarat formil dan materiil Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa syarat formil dan materiil dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst belum memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU dan pertimbangan hakim untuk menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni tidak terpenuhinya semua unsur-unsur yang berada dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci: Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Garuda Indonesia

